



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 27 Mei 2024 dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum dan tatacara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. HARTANTO,BTH pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1990 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 01 bulan September tahun 1990, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01-09-1990;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun lalu setelah itu tinggal bersama dirumah milik bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Karanggondang, RT.005/RW.001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:

- Anak ke-1;
- Anak ke-2;
- Anak ke-3;
- Anak ke-4;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, karena sejak awal tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai, adapun sebab-sebabnya adalah karena Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan intim/badan.

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar sejak awal tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan intim/badan ini telah terjadi berulang-ulang, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar guna mempertahankan keutuhan rumah tanganya, namun faktanya Tergugat tidak mau berubah dan merubah sikapnya sehingga akhirnya pada Januari 2021 terjadi puncak perselisihan rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan yang sama, dan akibat pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah ranjang hingga sekarang sudah kurang. lebih 3 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang 3 tahun 4 bulan lamanya tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, Tergugat sebagai istri sudah tidak mau tidak mau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani/digauli oleh Penggugat sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat sangat menderita batin dan merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, atas perselisihan Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan Tergugat tidak mau melayani/digauli oleh Penggugat tersebut, Penggugat sudah berupaya untuk memusyawarahkan dengan anak-anak Penggugat maupun Tergugat guna memberikan nasehat dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat agar mau hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi kenyataannya tidak berhasil karena sesuai faktanya Tergugat masih tetap bersikukuh untuk tidak mau melayani/digauli oleh Penggugat dan malah selalu meminta untuk diceraikan oleh Penggugat, sehingga hal ini semakin membuat Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat juga sudah tidak mau melakukan hubungan intim selama 3 tahun 4 bulan lamanya, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974), maka itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat



Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa, berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal : 39 ayat (2) dan PP No.9/1975 Pasal : 19 (f), maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi PP No.9/1975 Ps: 19 (f) adalah sebagai berikut : “Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

12. Bahwa, karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

13. Bahwa atas diajukannya gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 bulan Juli tahun 1990 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01 bulan September tahun 1990 No: XXX dengan perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri dan didampingi Penasihat Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tri Sugondo, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa, tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada pemeriksaan selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP. No: 3320070501630001 atas nama Penggugat, diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No: 3320070808050853 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01-09-1990, antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P – 3;
4. Asli Surat Akta kesepakatan cerai tertanggal 04 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P – 4;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



5. Asli Surat Keterangan / Pengantar No:474.2/57 dari Petinggi Karanggondang, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi Puji Sunarko, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal di dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lalu setelah itu tinggal bersama dirumah milik bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Karanggondang, RT.005, RW.001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan sah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. HARTANTO,BTh pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1990 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 01 bulan September tahun 1990, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.110/Kr/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01-09-1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang anak yang antara lain Anak k-1, 2. Anak ke-2, 3. Anak ke-3 dan 4. Anak ke-4, masih kuliah dan ikut Bapaknya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini setahu saksi karena sering cek cok / bertengkar dan setiap bertengkar saksi dipanggil dan Penggugat bercerita kalau isteri (Tergugat) tidak mau melayani hubungan intim lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi untuk berdamai tetapi gagal karena masalah keyakinan, yang mana dulunya Tergugat Muslim dan pada saat menikah mengikuti Penggugat beragama Kristen, tapi sekarang Tergugat kembali beragama Islam;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak saksi sejak tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan intim/badan, ini telah terjadi berulang-ulang dan saksi mengetahui karena Penggugat setiap habis bertengkar sering mengadu dan bercerita kepada saksi kalau isteri (Tergugat) tidak mau melayani hubungan badan/intim;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sampai saat ini;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak keberatan dengan diajukan gugatan perceraian ini;
 - Bahwa yang menjadi pokok permasalahannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Penggugat, karena sudah tidak ada keharmonisan rumahtangga dan sering cek-cok, yang akhirnya sepakat untuk berpisah dengan menandatangani surat kesepakatan untuk bercerai;
- Atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Budiyo, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lalu setelah itu tinggal bersama rumah milik bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Karanggondang, RT.005, RW.001, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan sah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. HARTANTO,BTh pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1990 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 01 bulan September tahun 1990, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/Kr/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01-09-1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang anak yang antara lain 1. Anak ke-1 sudah menikah, 2. Anak ke-2 sudah menikah, 3. Anak ke-3 sudah menikah dan Anak ke-4 belum menikah, masih kuliah dan ikut Bapaknya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini setahu saksi karena sering cek cok / bertengkar dan setiap bertengkar saksi dipanggil dan Penggugat bercerita kalau isteri (Tergugat) tidak mau melayani hubungan intim lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi untuk berdamai tetapi gagal karena masalah keyakinan, yang mana dulunya Tergugat Muslim dan pada saat menikah mengikuti Penggugat beragama Kristen, tapi sekarang Tergugat kembali beragama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis seingat saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan intim/badan, ini telah terjadi berulang-ulang dan saksi mengetahui karena Penggugat setiap habis bertengkar sering mengadu dan bercerita kepada saksi kalau isteri (Tergugat) tidak mau melayani hubungan badan/intim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak keberatan dengan diajukannya gugatan perceraian ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Penggugat, karena sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga dan sering cek-cok, yang akhirnya sepakat untuk berpisah dengan menandatangani surat kesepakatan untuk bercerai; Atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. HARTANTO,BTh pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1990 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 01 bulan September tahun 1990, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.110/Kr/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01-09-1990;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:

- Anak ke-1 sudah menikah;
- Anak ke-2 sudah menikah;
- Anak ke-3 sudah menikah;
- Anak ke-4 belum menikah.

3. Bahwa kemudian sejak awal tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan intim/badan ini telah terjadi berulang-ulang dan pada bulan Januari 2021 terjadi puncak perselisihan rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan yang sama, dan akibat pertengkarannya tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah ranjang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang 3 tahun 4 bulan lamanya tersebut, Tergugat sebagai istri sudah tidak mau tidak mau oleh Penggugat sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat sangat menderita batin dan merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama Saksi Puji Sunarko dan Saksi Budiyo;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa surat keterangan dari Petinggi telah dibenarkan oleh Penggugat tentang isinya dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, bahkan dalam relaas panggilan ke alamat Tergugat sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. HARTANTO,BTh pada tanggal 21 bulan Juli tahun 1990 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 01 bulan September tahun 1990, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX/Kr/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01-09-1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) "Tiap-tiap

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-2** yang Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 bulan Juli tahun 1990 yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 01 bulan September tahun 1990 No: XXX/Kr/1990 dengan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan"
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan intim/badan dan ini telah terjadi berulang-ulang dan pada bulan Januari 2021 terjadi puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan yang sama, dan akibat pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat menjadi pisah ranjang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang 3 tahun 4 bulan lamanya tersebut, Tergugat sebagai istri sudah tidak mau diajak berhubungan intim/badan oleh Penggugat sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat sangat menderita batin dan merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak apabila diajak berhubungan intim/badan tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan para saksi yang mana apabila Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar, Penggugat selalu menceritakan kepada para saksi permasalahannya tersebut yaitu Tergugat tidak mau di ajak berhubungan Intim/Badan oleh Penggugat maka dari itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena pernah juga sudah diupayakan damai dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 yang pada intinya Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan intim/badan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum ke-2** dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3** yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian nya adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian nya adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum ke-3** dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dilihat dari Petitum Penggugat, Penggugat tidak ada meminta Petitum yang Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu sedangkan Penggugat ada meminta di dalam Subsider: Atau Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya dari itu Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga **petitum ke-1** dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/Kr/1990 tanggal 1 September 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan an perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan an tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp178.750,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jimmy Andreas Low, S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	8.750,00
Panggilan Tergugat	: Rp	20.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	: Rp	178.750,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa